



SKRIPSI

**KESESUAIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DI DESA
LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO
DENGAN AKAD MUDHARABAH**

*THE COORPERATION COMPABILITY OF CATTLE RAISING IN THE
LEMBAH'S VILLAGE BABADAN'S DISTRICT PONOROGO'S REGENCY
WITH MUDHARABA CONTRACT*

AFITA EKA FATMAWATI
NIM: 150710101069

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**KESESUAIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DI DESA
LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO
DENGAN AKAD MUDHARABAH**

*THE COORPERATION COMPABILITY OF CATTLE RAISING IN THE
LEMBAH'S VILLAGE BABADAN'S DISTRICT PONOROGO'S REGENCY
WITH MUDHARABA CONTRACT*

AFITA EKA FATMAWATI
NIM. 150710101069

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Berterimakasihlah pada segala yang memberi kehidupan”.¹

(Pramoedya Ananta Toer)



¹ Diakses melalui https://jagokata.com/kata-bijak/dari-pramoedya_ananta_toer.html. Pada 28 Maret 2019 pukul 10.25 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Bapak tercinta Sadi dan Almarhummah Ibu tercinta Suti Anggraini, terima kasih atas segala doa, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing yang menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak di taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

PRASYARAT GELAR

**KESESUAIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DI DESA
LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO
DENGAN AKAD MUDHARABAH**

*THE COOPERATION COMPABILITY OF CATTLE RAISING IN THE
LEMBAH'S VILLAGE BABADAN'S DISTRICT PONOROGO'S REGENCY
WITH MUDHARABA CONTRACT*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

AFITA EKA FATMAWATI
NIM. 150710101069

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 19 MARET 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

NIP: 19801026 200812 2 001

Dosen Pembimbing Anggota

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 19821019 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KESESUAIAN KERJASAMA PEMELIHARAAN SAPI DI DESA
LEMBAH KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO
DENGAN AKAD MUDHARABAH.**

Oleh :

AFITA EKA FATMAWATI
NIM. 150710101069

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr.Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Emi Zulaikha, S.H.,M.H.
NIP: 197703022000122001

Andika Putra Ekanugraha, S.H.,M.Kn
NRP: 760016808

Anggota Penguji :

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP: 198010262008122001

Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afita Eka Fatmawati

NIM : 150710101069

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Januari 2019

Yang Menyatakan,

AFITA EKA FATMAWATI
NIM: 150710101069

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dengan Akad Mudharabah.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Utama sekaligus Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu serta telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik;
2. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan petunjuknya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Emi Zulaikha, S.H., M.Hum. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Bapak Andika Putra Eskanugraha S.H., M.Kn, Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H selaku Ketua Bagian Ilmu Hukum Dasar Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sadi tercinta, sumber cinta dan kasih sayang sekaligus tulang punggung keluarga selama ini. Terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini. Dan teruntuk almarhumah Ibu Suti Anggraini tercinta, sebagai telapak kaki surga yang amat sangat penulis rindukan, terima kasih walau dengan ketiadaanmu menjadikan penulis sebagai pribadi yang kuat dan mohon maaf bakti penulis sebagai anak di dunia ini belum tersampaikan untuk membahagiakan Ibu. Tenang dan berbahagialah Ibu di Surga Allah SWT;
10. Kedua kakek dan kedua nenek penulis, Mbah Sastro Djemirun, Mbah Sanggrok, Mbah Marmi, dan Mbah Taminem, terima kasih telah ikut berjuang dengan keras dalam membantu membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
11. Teruntuk Mama Tin, sosok seorang Tante rasa Ibu. Terimakasih atas segala nasihat, kasih sayang, dukungan, motivasi dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan tulus ikhlas selama ini;
12. Ibu Sukarni dan Bapak Nur Cholis, penopang semangat penulis. Terimakasih atas motivasi, nasihat dan sudah menjadi orang tua bagi penulis di Jember ;
13. Adik-adikku tersayang Fitria Dwi Nurhidayati, Rissa Anggi Rahma Syafira, Rangga Giovani Misbaqul Munnir, Ruly Agustina, Wely Diah, Dinda Astri Nur Azizah, terima kasih telah membuat hidup penulis lebih berwarna dengan keceriaan kalian. Selamat menuntut ilmu dan menggapai cita-cita;

14. Keluarga Besar Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H , Bapak Andika Putra Eskanugraha S.H., M.H , Ibu Rosita Indaryati S,H., M.H , Bapak Halif, S.H., M.H , Anisya Salsabilah, Ade Rizki Pranova, Binsar Zaroha Ritonga, Dimitri Krisdhanara, terima kasih atas segala pengalaman, kebersamaan dan ilmu yang diberikan oleh BPBH, sangat bermanfaat bagi penulis dalam menuntut ilmu selama ini;
15. Keluarga besar dan sahabat di Himpunan Mahasiswa Bagian Ilmu Hukum Dasar, Association of Basic Law College student (ABLC), Risqullah Cahyanan Putra, Aisyah Wulandari, Risa Rusdiana, Naftalina Fuaduha, Maudyna Fitria, Pebi Anggraini, Effendi, Harris Darmawan, Slamet Ervin, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala pengalaman dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
16. Seluruh teman dan adik-adik KPMP-BK Ponorogo di Fakultas Hukum, Aly Akbar, Hanif Yusroni, Koko Reza, Ojik, Bagus, Cintya, Indriasepta serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
17. Segenap keluarga besar UKMF Kesenian Jantung Teater Fakultas Hukum Universitas Jember yang pernah memberi bumbu-bumbu pahit getir perjalanan hidup penulis, para senior, saudara angkatan 35: Celak, Carang, Alis, Weluk, Kenong, Ndusel, Micin, Blendrang, Tales dan adik-adik angkatan selanjutnya, kalian luar biasa, terimakasih atas cinta, kesal, debat kusir, perjuangan, pengorbanan selama ini. Entah basah entah kering, semoga segera kau temui apa yang kau cari;
18. Segenap teman dan sahabat penulis, Novica Shinta Wida, Nofa Prasiska, Mbak Yunia Triningrum, S.H , Febry Arif, Setiawan, Anggi Rara, Pandu Prasetyo, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
19. Teruntuk Deby Eko Prasetyo, terimakasih atas luasnya doa dan kesabaranmu.

Semoga doa, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini

penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 2019

Penulis



RINGKASAN

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma, subkontrak, keagenan, bagi hasil, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satu kemitraan dalam bidang peternakan adalah bagi hasil yang dalam penelitian ini karena didasarkan pada kebiasaan masyarakat, *akad* yang digunakan adalah secara lisan saja tanpa adanya suatu pencatatan sehingga perlu adanya pembenahan terkait mekanisme agar kerjasama semacam ini dapat lebih baik. Rumusan yang akan dibahas: (1) Bentuk kerjasama pada pemeliharaan sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (2) Kesesuaian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan *Akad Mudharabah*. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang mengkaji tentang kesesuaian praktik kerjasama pada pemeliharaan hewan ternak khususnya sapi yang dikaitkan dengan *akad mudharabah*, maka obyek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang peternakan yang menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yang merujuk pada penerapan *akad mudharabah*. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa bahan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berpikir induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi di lapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan-ketentuan umum, menafsirkan serta menarik kesimpulan.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama mengenai pengertian kerjasama yang mana dari pengertian-pengertian ini dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan. Selanjutnya yang kedua mengenai *akad*, pengertian *akad*, rukun dan syarat *akad*, macam macam *akad* dilihat berdasarkan penamaannya, keabsahannya, pengaruhnya dan sifatnya dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga mengenai *mudharabah*, terminologi *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah* meliputi al-qur'an, hadist, *ijma'*, ijtihad, fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun dan syarat *mudharabah* dan berakhirnya *mudharabah* dikutip oleh penulis dari beberapa sumber bacaan maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama yakni bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Secara singkat kerjasama diawali dengan adanya dua pihak yakni pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola modal (*mudharib*) yang selanjutnya untuk pengikatan kerjasama antar keduanya dilaksanakan *akad* secara lisan untuk kemudian dilanjutkan dengan penyerahan harta kerjasama *mudharabah* berupa sapi. Setelah sapi diterima oleh pihak *mudharib*, maka *mudharib* berkewajiban untuk memelihara sesuai keahlian yang dimilikinya, termasuk segala perawatan dan pemberian pakannya. Masa pemeliharaan tersebut

sesuai kesepakatan antar pihak yang melakukan perjanjian, untuk selanjutnya perolehan keuntungan atas kerjasama pemeliharaan semacam ini dikenal dengan kerjasama bagi hasil dengan perolehan pembagian keuntungan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Lembah yakni satu pertiga dari keuntungan diperuntukkan kepada pemilik modal (*shahibul maal*) dan dua pertiga keuntungan diperuntukkan untuk *mudharib*, ketika hasil dari kerjasama sudah diperoleh para pihak dengan catatan sesuai kesepakatan maka *akad* kerjasama dapat diakhiri. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua yakni mengenai kesesuaian kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan *akad mudharabah* yang pada praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan *akad mudharabah*, tolak ukur kesesuaian ini dikaitkan berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah* yang termuat dalam pasal 187 sampai dengan pasal 188 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah terpenuhi segala unsur-unsur dalam perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*).


Kesimpulan yang diperoleh yaitu Bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dapat dikaitkan dengan pengaturan hukum mengenai kerjasama bagi hasil peternakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha dibidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sudah sesuai *akad mudharabah*. Tolak ukur kesesuaian ini dikaitkan berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah* yang termuat dalam pasal 187 sampai dengan pasal 188 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah terpenuhi segala unsur-unsur dalam perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*) hanya saja masih ada fakta yang bertentangan dengan aturan KHES yakni yang paling menonjol menurut penulis adalah mengenai jangka waktu *akad* yang dilaksanakan antar para pihak dalam melaksanakan kerjasama *nggadoh* sapi di Desa Lembah. Para pihak tidak menentukan batasan berapa lama jangka waktu *akad* akan dilangsungkan sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 206 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.5 Lokasi Penelitian	7
1.6 Jenis dan Sumber Data	7
1.6.1 Data Primer	8
1.6.2 Data Sekunder	8
1.7 Teknik Pengumpulan Data	8
1.7.1 Observasi	8
1.7.2 Wawancara	9
1.7.3 Dokumentasi	10
1.8 Teknik Analisis Data	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerjasama	12
2.2 <i>Akad</i>	14
2.2.1 Pengertian <i>Akad</i>	14
2.2.2 Rukun dan Syarat <i>Akad</i>	15
2.2.3 Macam-Macam <i>Akad</i>	17
2.2.3.1 Berdasarkan Penamaannya	17
2.2.3.2 Berdasarkan Keabsahannya	17
2.2.3.3 Berdasarkan Pengaruhnya	17
2.2.3.4. Berdasarkan Sifatnya	18
2.3 <i>Mudharabah</i>	18
2.3.1 Terminologi <i>Mudharabah</i>	18
2.3.2 Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	20
2.3.2.1 Al-Qur'an	20
2.3.2.2 Hadist	21
2.3.2.3 <i>Ijma'</i>	21
2.3.2.4 Ijtihad	22
2.3.2.5 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)	23
2.3.2.6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	24
2.3.3 Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	24
2.3.4 Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	26
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Bentuk Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo	28
3.1.1 Profil Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo	28
3.1.1.1 Wilayah	28
3.1.1.2 Kondisi Geografis	28
3.1.1.3 Kependudukan	29
3.1.1.4 Pendidikan	29
3.1.1.5 Peternakan	30
3.1.2 Pelaksanaan Kerjasama Pada Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo	30

3.2. Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan <i>Akad Mudharabah</i>	42
3.2.1 <i>Nggadoh</i> Sapi Menurut Hukum Islam	42
3.2.2 Ketentuan <i>Mudharabah</i>	44
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara *kaffah*², hakikat manusia di muka bumi pasti memiliki harta setara dengan kehidupannya dan melaksanakan kebutuhan ekonomi pada porsi masing-masing. Islam adalah agama yang *Rahmatan lil'alaamin*, yang mana agama Islam disyariatkan untuk memberikan rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh alam. Termasuk di dalamnya mencakup kemaslahatan manusia yang dijaga oleh Islam salah satunya adalah kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah, dikaruniai oleh Allah, sesuai takaran yang sudah digariskan oleh Allah kepada setiap hamba-Nya. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja dengan cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Permisalan harta yang dibutuhkan manusia ini bisa diperoleh dengan cara dicari sendiri dan bisa juga bekerjasama dengan orang lain.

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dalam Dahlia Haliah Ma'u mengemukakan bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Terkait sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan berarti tidak masuk kategori harta.³ Sepertinya harta dinamai demikian, dikarenakan hati manusia selalu cenderung dan senang kepadanya (harta). Sebagaimana Al-Qur'an telah menegaskan dalam Q.S Ali Imran (3) ayat 14,⁴ ayat tersebut dengan gamblang menjelaskan bahwasanya harta yang termasuk dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang adalah kesenangan yang diberikan Allah di dunia dan selanjutnya manusia dapat memanfaatkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dapat melakukan suatu kerjasama dalam bentuk yang bermacam-macam.

² Arti *kaffah* adalah menyeluruh; sempurna; utuh; totalitas; tidak terpecah-pecah.

³ Dahlia Haliah Ma'u. *Harta dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Khatulistiwa Vol. 3 Nomor 1. (Manado: STAIN Manado, 2013). Hlm 88

⁴ Arti Q.S Ali Imran (3) ayat 14 adalah “ *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*”

Mengenai kerjasama, dapat dipastikan ada *akad* yang tertuang didalamnya, termasuk yang akan penulis angkat dalam karya tulis ini yakni *akad mudharabah* yang tak lain tak bukan seringkali dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pengaplikasian kerjasama *mudharabah* dalam masyarakat juga tak lepas dari prinsip tolong menolong apalagi pada masyarakat pedesaan yang mana penulis sendiri adalah seseorang yang berasal dari desa dan sering menjumpai prinsip kerjasama seperti ini. Salah satu contoh kerjasama tolong menolong tersebut adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya diibaratkan seperti simbiosis mutualisme, sama sama bersifat menguntungkan satu sama lain. Pada hal ini yang diuntungkan adalah pihak pemilik modal dan pengelola modal.

Sistem *mudharabah* masih bersifat umum, namun penulis pada karya ilmiah ini lebih menekankan mengenai pengaplikasian *mudharabah* pada peternakan atau sering disebut bagi hasil peternakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.⁵ Menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma, subkontrak, keagenan, bagi hasil, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat.⁶ Untuk kemudian mengenai bagi hasil ternak dan persewaan ternak tersebut dalam pasal ini ditentukan atas dasar persetujuan dan perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal ini.

Proses umum terkait hal *mudharabah* pada pemeliharaan hewan ternak, mekanisme awal adalah pemilik hewan ternak menyerahkan hewan ternaknya untuk dipelihara termasuk dalam hal penggemukan atau pengembangbiakan oleh

⁵ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁶ Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

pemelihara (*mudharib*) kemudian disepakati nisbah bagi hasilnya ketika *akad* kerjasama berlangsung. Pada praktiknya, terlebih pada masyarakat muslim di wilayah pedesaan, kerjasama *mudharabah* semacam ini *akad* yang terjadi antara pemilik hewan ternak dengan pemeliharanya belum jelas.

Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan pengamatan awal peneliti, praktek kerjasama bagi hasil hewan ternak yang akadnya hanya terjadi secara lisan dan penetapan hasil hanya melalui perkiraan tanpa menggunakan hitungan yang jelas sering terjadi di Dusun Ngijo, Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang pada hal ini obyek hewan ternaknya adalah sapi. Menurut Bapak Sadi, salah seorang warga di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo yang merupakan pihak *mudharib* dalam praktek kerjasama bagi hasil pada peternakan yang akadnya dilakukan hanya secara lisan antara pemilik hewan dan pengelola hewan sudah umum dan lumrah terjadi di Dusun Ngijo, justru apabila kerjasama semacam ini dilakukan secara tertulis malah membuat suatu hal asing dan proses yang merepotkan karena menurut beliau biasanya jumlah hewan ternak yang menjadi obyek kerjasama tidak dalam skala besar namun hanya 1 (satu) atau 2 (dua) ekor saja. Jadi cukup dengan *akad* secara lisan yang lebih memudahkan kedua pihak.⁷ Bapak Sadi mengatakan kerjasama bagi hasil semacam ini di daerah pedesaan disebut dengan kerjasama “*nggadoh*” yang berarti mengelola.⁸

Pelaksanaan kerjasama semacam ini yang pada pelaksanaannya hanya berpedoman pada *akad* yang disampaikan secara lisan dan jangka waktu yang tidak ditentukan. Hal yang demikian, menurut penulis harus ada pembenahan, praktik yang terjadi dimulai dengan ketentuan nisbah bagi hasilnya yang hanya memakai ilmu mengira-ngira saja, atau bahkan segala keadaan hewan ternak semisal hewan ternak yang menjadi obyek *mudharabah* ini hamil dan sudah melahirkan, maka kepemilikan anak hewan ternak ini diperuntukkan untuk pemilik hewan, pemelihara ataupun dijual nantinya juga tidak ditetapkan diawal

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Sadi, salah satu pengelola hewan ternak sapi pada kerjasama bagi hasil yang akadnya dilakukan secara lisan, pada tanggal 12 Oktober 2018 di Dusun Ngijo.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Sadi, salah satu pengelola hewan ternak sapi pada kerjasama bagi hasil yang akadnya dilakukan secara lisan, pada tanggal 12 Oktober 2018 di Dusun Ngijo.

kerjasama sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dan dapat mengarah kepada larangan yaitu *gharar*. Maka dari itu perlu adanya kejelasan *akad* yang ditetapkan pada awal kerjasama guna menghindari ketidakjelasan (*gharar*) serta sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai kesesuaian kerjasama pada pemeliharaan hewan ternak di wilayah pedesaan dengan *akad mudharabah* ke dalam suatu bentuk karya ilmiah yang berwujud skripsi dengan mengangkat judul : **“Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi Di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dengan *Akad Mudharabah*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk kerjasama pada pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan *Akad Mudharabah*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan, yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi di dalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami bentuk kerjasama pada pemeliharaan sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo;
2. Mengetahui dan memahami kesesuaian kerjasama pada pemeliharaan sapi dengan *akad mudharabah*.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹

1.4.1. Tipe Penelitian

Skripsi ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian secara *yuridis empiris*, yang mengkaji tentang kesesuaian praktik kerjasama pada pemeliharaan hewan ternak khususnya sapi yang dikaitkan dengan *akad mudharabah*. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian *yuridis empiris*, maka obyek dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di bidang peternakan yang menggunakan sistem kerjasama bagi hasil yang merujuk pada penerapan *akad mudharabah*. Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin penelitian hukum empiris dibagi menjadi dua yaitu penelitian efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum yang mempunyai 7 karakteristik.¹⁰ Terkait hal ini penulis melakukan penelitian dampak hukum atas fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan karakter yang keempat yaitu menggunakan data (data primer dan data sekunder) alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen: pengamatan (observasi) dan wawancara (*interview*).¹¹

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

¹⁰ *Ibid*, hlm 18.

¹¹ *Ibid*.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Kajian dalam penelitian ini menggunakan *pendekatan kualitatif*, yang mana menurut Bogdan dan Taylor dalam Dyah Ochtorina Susanti adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau lembaga dan perilaku yang dapat diamati, yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik.¹² Data deskriptif dalam penelitian ini berkaitan dengan penerapan *akad mudharabah* pada kerjasama pemeliharaan ternak yang kebanyakan terjadi dilingkungan masyarakat pedesaan.

Terkait hal ini, peneliti akan turun langsung dalam masyarakat untuk melakukan pengumpulan data secara obyektif dan kualitatif. Wignyosubroto dalam Dyah Ochtorina Susanti mengemukakan, metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus yang terbatas namun sifatnya mendalam dan menyeluruh dengan kata lain tidak mengenal *variable*.¹³ Selaras dengan Wignyosubroto, Parsudi dalam buku Sedarmayanti mengatakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan suatu gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola yang berlaku.¹⁴

Sependapat dengan Wignyosubroto, J. Supranto dalam Dyah Ochtorina Susanti menjelaskan bahwa metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam (*in depth*) dan total / menyeluruh (*holistik*) dalam arti yang tak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan sebutan variabel.¹⁵

Definisi pendekatan kualitatif menurut Imam Gunawan merupakan sebuah pendekatan yang menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.¹⁶

¹² Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit*, hlm 77.

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Loc. Cit*

¹⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2002). Hlm. 165

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm, 80.

Metode kualitatif sengaja menjadi pilihan penulis dalam skripsi ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah kajian dalam hukum Islam secara spesifik mengenai kesesuaian praktik kerjasama bagi hasil di bidang peternakan dengan *akad mudharabah*. Berkaitan dengan hal tersebut, maka satuan gejala yang dianalisis adalah bagaimana prosesnya (penjabaran dan pelaksanaan) dari kerjasama bagi hasil itu sendiri.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah asal penulis yakni Di Dusun Ngijo Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada salah satu warga Desa Lembah di Jalan Sombo RT 01 RW 02 bernama Bapak Meserun selaku penyedia modal (*shahibul maal*) dan Bapak Sadi selaku pengelola modal (*mudharib*) yang mana modal tersebut diwujudkan berupa satu ekor sapi sebagai obyek kerjasama bagi hasil atau warga setempat menyebutnya dengan sistem kerjasama *nggadoh sapi*.

1.6. Jenis dan Sumber Data

Data menjadi bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa data yang diperoleh, sebuah penelitian tidak akan mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Penelitian ini, menggunakan jenis data yang bersumber dari data primer dan data sekunder.¹⁷

1.6.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu hasil dari proses pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis di lokasi penelitian.¹⁸ Data primer ini diperoleh melalui wawancara penulis kepada Bapak Sadi selaku pihak yang bersangkutan dalam kerjasama yang diangkat dalam penulisan skripsi ini yang kedudukannya dalam kerjasama tersebut adalah sebagai *mudharib*. Kaitannya dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan, terhadap pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi yang selanjutnya disebut *nggadoh sapi*,

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm.79

¹⁸ M. Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 82

tentang bagaimana prosesnya (penjabaran dan pelaksanaan) dikaitkan dengan kesesuaian *akad mudharabah*.

1.6.2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.¹⁹ Selain itu, data sekunder yang diperoleh peneliti juga meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Keputusan Dewan Syariah Nasional, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan bahan hukum sekunder yang meliputi kitab-kitab fiqih yang berhubungan dengan bagi hasil.

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah-langkah yang menuntun penulis untuk memperoleh data yang valid supaya mudah dalam menyelesaikan penelitian. Langkah-langkah mengumpulkan data tersebut adalah sebagai berikut:

1.7.1. Observasi

Pengamatan (observasi) yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan melihat, mendengarkan, merasakan dan mencatat secara sistematis tentang fenomena yang diselidiki.²⁰ Observasi merupakan suatu proses pengamatan dalam merekam suatu pola perilaku manusia, hewan, tumbuhan yang merupakan makhluk hidup serta kejadian-kejadian di muka bumi tanpa menggunakan pertanyaan seperti halnya wawancara, proses dalam observasi ini mengubah fakta menjadi data. Serangkaian kegiatan observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul kemudian mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi guna untuk melakukan pengkajian realitas sosial dan lingkungan alam sekitar terkait perkembangan obyek

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti. *Loc. Cit*

²⁰ Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research*. (Yogyakarta : Andi Offset, 1989). Hlm.46

hewan ternak dalam kerjasama *nggadoh* sapi untuk kemudian dikaitkan dengan *akad mudharabah* secara benar.

1.7.2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang efektif selain melakukan pengamatan yaitu cara memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada subyek yang berkaitan dengan obyek penelitian.²¹

Pendapat Lincoln dan Guba dalam Moleong mengenai maksud dari diadakannya suatu wawancara antara lain : mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain; dan memverifikasi, mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²²

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara secara tidak tersruktur (*opened interview*),²³ yakni jenis wawancara dengan tidak mengatur pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada narasumber akan tetapi wawancara menggunakan panduan pokok-pokok fenomena penelitian secara garis besar lalu dikembangkan secara bebas selama kegiatan wawancara berlangsung, pertanyaan-pertanyaan bersifat fleksibel dan menyesuaikan keadaan wawancara namun tetap dalam koridor atau batasan-batasan mengenai praktik kerjasama bagi hasil *nggadoh* sapi dengan akad *mudharabah*. Terkait dengan skripsi ini, wawancara dilakukan penulis dengan beberapa pihak terkait antara lain:

- (1) Pemilik sapi (*shahibul-maal*);
- (2) Pengelola sapi (*mudharib*);

²¹ M. Iqbal Hasan. *Op.Cit.* Hlm. 85

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm,135.

²³ Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.* Hlm 81

1.7.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik yang dibuat oleh subjek sendiri atau oranglain kepada subjek.²⁴

1.8. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, sehingga dengan mudah dipahami dan temuannya dapat dipublikasikan.²⁵ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan alur berpikir induktif, dimulai dari melihat fakta-fakta empiris di lapangan, mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi dilapangan, mencatat, menganalisa dengan ketentuan-ketentuan umum, menafsirkan serta menarik kesimpulan.²⁶

Teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan memilah data, menganalisis data, mencari dan menemukan pola tentang apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang menjadi kesimpulan untuk dipublikasikan.²⁷ Maka diterapkan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan data sejak awal dilakukannya penelitian dan hasilnya penulis akan memaparkan dan menguraikan secara deskripsi hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian berupa pelaksanaan proses kerjasama bagi hasil pemeliharaan sapi sejak dilaksanakannya *akad* secara lisan antara pemilik hewan (*shahibul-maal*) dengan pengelola hewan (*mudharib*), penyerahan hewan ternak hingga pembagian nisbah bagi hasilnya. Tahap berikutnya adalah membandingkan hasil temuan di lapangan tersebut dengan ketentuan sistem bagi hasil menurut ekonomi Islam yaitu *akad* yang dikerucutkan kepada *akad mudharabah*. Kesimpulannya berangkat dari fenomena yang terjadi di lokasi penelitian kemudian ditarik pada ketentuan yang umum yaitu

²⁴ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010). Hlm. 143

²⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta,2009). Hlm. 244

²⁶ Dyah Ochtorina Susanti. *Op. Cit.* Hlm. 84

²⁷ Lexy J. Moleong. *Op.Cit.* Hlm 248

kesesuaian kerjasama bagi hasil pada pemeliharaan hewan ternak dengan *akad mudharabah*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerjasama

Istilah kerjasama diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang baik lembaga, pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.²⁸ Pengertian kerjasama menurut W.J.S. Purwadarminta, kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.²⁹ Kerjasama juga merupakan salah satu bentuk dari interaksi sosial sebagaimana Abdulsyani berpendapat bahwa kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³⁰

Selain bentuk dari interaksi sosial, kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren. Kerjasama adalah satu proses sosial yang paling dasar. Pada umumnya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang mana pekerjaan itu merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Kerjasama dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam bersumber dari ajaran Islam di antaranya dapat disebut dengan istilah *qirad*. *Qirad* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit

²⁸ <https://www.kamusbesar.com/kerja-sama>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 09.23 WIB.

²⁹ W.J.S. Purwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm 492.

³⁰ Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm.156.

ekonomi atau usaha. Pada praktiknya *qirad* dibagi dua yaitu *mudharabah* dan *murabahah*.³¹

Definisi tentang kerjasama jika ditinjau kedalam lingkup yang lebih luas, kerjasama merupakan bentuk dari perjanjian. Sebagaimana menurut Subekti dalam Ahmad Miru mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perjanjian ketika seseorang berjanji kepada seorang lain atau ketika dua (2) orang tersebut saling berjanji guna melaksanakan suatu hal. Adapun artinya jikalau hanya disebutkan bahwa satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah perjanjian yang dimaksudkan hanyalah perjanjian sepihak, akan tetapi kalau disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, maka pengertian perjanjian ini meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.³²

Menurut aturan bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*” (bahasa Inggris), “*overeenkomst*” (bahasa Belanda).³³ Seiring dengan perkembangannya, pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh J. Van Dunne, menyebutkan: ”perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.”³⁴

Kerjasama juga bisa disebut sebagai suatu tindakan atau perbuatan manusia untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yakni akibat-akibat hukum yang merupakan suatu konsekuensi setiap tindak tanduk para pihak dalam perjanjian, yang selanjutnya perbuatan para pihak ini nantinya ditunaikan untuk memperoleh suatu prestasi.

³¹ Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 6.

³² Ahmad Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 63-64.

³³ Abdul Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cetakan ke-3* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 172.

³⁴ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 65.

2.2. Akad

2.2.1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab *al-aqd* yang berarti mengikat (*al-rabith*) atau ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik bersifat konkret maupun abstrak, sambungan (*al-aqd'*) dan janji (*al-'ahd*) sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surat Ali-Imran ayat 76.³⁵

Kata *akad* secara terminologi fikih adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan syara'.³⁶ Pengertian *akad* adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.³⁷

Menurut fuqaha, *akad* memiliki dua pengertian yakni secara umum dan khusus.³⁸ Secara umum, pengertian *akad* lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqaha malikiyyah, syafi'iyah dan hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak) talak dan sumpah. Maupun dalam urusan menciptakan suatu jual beli dan sewa menyewa. Sedangkan pengertian *akad* secara khusus yang dimaksudkan disini adalah ketika membicarakan tentang teori *akad* yakni hubungan antara *ijab* efek terhadap objek.³⁹

Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam Nasrun Haroen mengatakan bahwa suatu *akad* merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁴⁰ Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi

³⁵ Arti Q.S Ali Imran (3) ayat 76 adalah "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".

³⁶ Abdul Shomad, *Op.Cit*, hlm 172.

³⁷ *Ibid*, hlm 172-173.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, (Cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 420.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan 1*(Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2003), hlm 63.

dalam hati. Terkait itu, untuk menyatakan suatu kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. Ia menyatakan bahwa setiap *akad* dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut *akad*.⁴¹

Ketentuan yang memuat tentang *akad* di Indonesia terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II Pasal 20 angka 1 yang menerangkan bahwa *akad* adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴²

2.2.2. Rukun dan Syarat *Akad*

Pengertian rukun menurut Jumhur dalam Wahbah Az-Zuhaili adalah sesuatu yang dengan adanya sesuatu lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya.⁴³ Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi rukun dan syarat *akad* adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau mengantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan.⁴⁴ Sementara untuk unsur atau pilar lainnya yang menjadi fondasi *akad* seperti objek *akad* yang di*akadkan* dan dua pihak yang ber*akad* merupakan kedzaliman *akad* yang mesti ada untuk membentuk sebuah *akad*. Adanya *ijab* dan *qabul* menghendaki adanya dua pihak yang ber*akad*.⁴⁵

Rukun *akad* menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ahli Fiqh dalam Abu Malik Kamal adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Akad* itu diijinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya;
- b. *Akad* yang dilaksanakan bukan jenis *akad* yang dilarang;
- c. *Akad* dapat memberikan faedah;

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm 429

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah Cetakan ke-1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 430.

d. *Ijab* harus berjalan terus, *ijab* akan menjadi tidak sah apabila *ijab* tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*.

Pada referensi lain, tepatnya menurut Gemala Dewi dalam Abdul Shomad mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu kontrak atau *akad syaria*h, yaitu:⁴⁷

- a. Hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi haruslah halal menurut syaria
- b. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan *akad* maupun prestasi yang diperjanjikan;
- c. Para pihaknya tidak mendzalimi dan tidak dizalimi;
- d. Transaksi harus adil;
- e. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*);
- f. Terdapat prinsip kehati-hatian.

Sedangkan menurut perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian yang telah diperjanjikan berlaku sah, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1320 BW, harus memenuhi empat macam syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Terkait demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan lain dalam BW, maka dapat disimpulkan empat syarat keabsahan suatu perjanjian, yaitu:⁴⁸

1. Sepakat diantara para kontraktan (Pasal 1321-1328 BW); Pihak-pihak memang cakap melakukan suatu perbuatan hukum (Pasal 1329-1331 BW);
2. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 BW);
3. Kausanya halal atau diperbolehkan (Pasal 1335-1337 BW).

Syarat-syarat *akad* menurut Jumhur pada dasarnya para pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri pada suatu *akad* yang dilakukan. Kemudian jika dikaitkan dengan pendapat ulama fiqih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai

⁴⁷ Abdul Shomad. *Op.Cit*, hlm 178.

⁴⁸ M. Isnaeni, *Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*, (Surabaya: Pidato Peresmian Guru Besar Universitas Airlangga, 2000), hlm. 4.

kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu mempunyai batasan yakni selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariah Islam.⁴⁹

2.2.3. Macam-Macam Akad

2.2.3.1. Berdasarkan Penamaannya

Berdasarkan penamaannya, maka *akad* diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁰

- a. *Akad musamma* adalah *akad* yang ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah;
- b. *Akad ghairu musamma* yaitu *akad* yang belum ditetapkan oleh syara' dan belum ditentukan hukum-hukumnya.

2.2.3.2. Berdasarkan Keabsahannya

Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi 3 (tiga) yakni:⁵¹

- a. *Akad shahih (Valid Contract)* yaitu suatu *akad* yang telah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- b. *Akad fasid (Voidable Contract)* yaitu *akad* yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Sehingga menimbulkan suatu kecacatan dalam pelaksanaan akadnya.
- c. *Akad Bathal (Void Contract)*, yaitu *akad* dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi.

2.2.3.3. Berdasarkan Pengaruhnya

Akad ditinjau dari pengaruhnya, di antaranya adalah :⁵²

- a. *Akad Munjaz* adalah *akad* yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat.
- b. *Akad Mu'allaq* yaitu *akad* yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam *akad*. *Akad* ini dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat tertentu dan syarat tersebut harus dipenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli suatu barang dengan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 52 .

⁵¹ Abdul Shomad. *Op.Cit*, hlm 175.

⁵² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 63.

harga tertentu, bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakilkan.

Akad Mudhaf 'ila mustaqbal yaitu *akad* yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan *akad*, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang di tentukan. *Akad* ini disandarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu *akad* tidak dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan, yakni bersandar kepada waktu yang akan datang atau bergantung atas adanya suatu syarat.

2.2.3.4. Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, *akad* dibagi menjadi 2 (dua) yakni:⁵³

a. *Akad* pokok (*al-Ashli*)

Akad pokok adalah *akad* yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli dan ijarah;

b. *Akad* Asesoir (*al-Taba'i*)

Akad Asesoir adalah *akad* yang membutuhkan adanya komponen lain, seperti *rahn* tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada utang.

2.3. *Mudharabah*

2.3.1. Terminologi *Mudharabah*

Asal muasal *mudharabah*, yakni dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.⁵⁴ Hal yang dimaksudkan dari arti memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yakni suatu proses seseorang atau tiap individu di dunia ini untuk memukul semangat dalam dirinya untuk menjalankan suatu usaha. Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal mengatakan bahwa *mudharabah* adalah *akad* kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut

⁵³ *Ibid.* Hlm 62.

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah 2010), hlm.229

perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.⁵⁵ Pengertian *mudharabah* menurut Wirduyaningsih adalah *akad* kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal (100%) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal *akad*.⁵⁶

Pengertian lain mengenai *mudharabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*enterpreneur*).⁵⁷ Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek / usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.⁵⁸

Para ulama mengemukakan pendapatnya mengenai *mudharabah* diantaranya sebagai berikut :

- a. Imam Hanabilah melalui pendapatnya mengemukakan bahwasanya *mudharabah* adalah : “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.⁵⁹
- b. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah *akad* antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁰
- c. *Mudharabah* menurut Imam Taqiyuddin adalah suatu *akad* keuangan untuk dikelola, dikerjakan dengan perdagangan.⁶¹

Pada terminologi hukum, *mudharabah* adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua

⁵⁵ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.123.

⁵⁶ Wirduyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm 10.

⁵⁷ Dyah Ochtorina Susanti, Tesis “*Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai’u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam*”, (Universitas Brawijaya Malang:2006), hlm.31.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 136.

⁶⁰ *Ibid*, hlm 137.

⁶¹ *Ibid*, hlm 138.

kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*mudharib*). Kontrak ini adalah kerja sama bagi hasil.⁶²

Ketentuan yang memuat tentang *mudharabah* di Indonesia terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II Pasal 20 angka 4 yang menerangkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶³

Berdasarkan pengertian di atas pada pokoknya kerjasama *mudharabah* ini adalah ada dua pihak yang mana satu pihak adalah penyedia modal dan pihak lain adalah tenaga pengelola modal. Pekerjaan dalam hal ini bukan orang yang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha.⁶⁴

2.3.2. Dasar Hukum *Mudharabah*

2.3.2.1. Al-Qur'an

Dasar hukum dari Al-qur'an yang mengatur tentang *mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana beberapa firman Allah SWT dalam Qur'an Surat (Selanjutnya disingkat Q.S) An-Nisaa ayat 29⁶⁵, Q.S Al-Baqarah ayat 283⁶⁶, dan Q.S Al-Muzzammil ayat 20⁶⁷. Pada intinya, ayat-ayat Al-qur'an ini secara gamblang menjelaskan bahwasanya *mudharabah* merupakan suatu *akad* yang

⁶² Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 467.

⁶³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶⁴ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.244.

⁶⁵ Arti Q.S An-Nisaa ayat 29 adalah "*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*".

⁶⁶ Arti Q.S Al-Baqarah ayat 283 adalah "*...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwakepada Allah Tuhannya...*".

⁶⁷ Arti Q.S Al-Muzzammil ayat 20 adalah *Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*".

diperbolehkan yang mana *mudharabah* merupakan salah satu cara bekerja sama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi dengan menempuh jalan salah satunya dengan melalui perniagaan.

2.3.2.2. Hadist

Dasar hukum lain yang memuat aturan tentang *mudharabah* ada dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya :

”Dari Shuhaib, bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keluarga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁶⁸

Hadist lain yang mengatur tentang *mudharabah* diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya :

“Dari Abbas bin Abdul Muthalib; Jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.)

2.3.2.3. Ijma’

Pengertian *ijma’* menurut Abu Zahroh Syafe’i adalah salah satu dalil *syara’* yang memiliki tingkatan kekuatan argumentatif setingkat letaknya di bawah dalil-dalil nash (Al-qur’an dan Al-hadist). *Ijma’* merupakan dalil pertama setelah al-qur’an dan al-hadist, yang dapat dijadikan pedoman dalam mengali hukum-hukum *syara’*.⁶⁹ Menurut istilah, *ijma’* adalah suatu kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya baginda

⁶⁸ Rahman Ambo Masse. *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 1 (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2010), hlm 79.

⁶⁹ Zakaria Syafe’i. *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Al-Qalam Nomor 67, 1997. Indonesia: hlm 28.

Rasulullah SAW atas suatu hukum *syara'*.⁷⁰ Pada referensi lain, *ijma'* didefinisikan sebagai suatu persetujuan atau suatu kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa tertentu.⁷¹

Definisi lain yang memuat tentang *ijma'* yakni menurut pendapat Ahmad Hasan dalam M.Jafar menerangkan bahwa istilah *ijma'* dalam arti secara etimologis menunjukkan bahwa konsep ini tentunya muncul disaat terjadi pertentangan dalam ajaran islam. Artinya, dasar dari kata *ijma'* adalah mengumpulkan, menyatukan, menghimpun, berkumpul, bersatu, berhimpun atau menarik secara bersama-sama. Isrilah ini bersal dari contoh idiom bahasa Arab yaitu "*ajma'tu al-nahabi*" yang berarti "saya mengumpulkan dari setiap penjuru unta-unta yang merupakan barang rampasan dari orang-orang yang sebelumnya adalah pemilik mereka lalu kemudian menggiring mereka pergi". Singkatnya, ia berarti penggiringan unta secara bersama-sama.⁷² Kaitannya dengan hal *mudharabah*, salah satu yang merupakan suatu *ijma'* diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang atau *mudharib* harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya hal tersebut dipandang sebagai *ijma'*.⁷³

2.3.2.4. Ijtihad

Perkataan ijtihad dalam bahasa Arab berasal dari kata *jahada* yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha.⁷⁴ Dalam kaitannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah.⁷⁵

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Mohammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005), hlm 120.

⁷² M.Jafar. *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XIII Nomor 2 (Aceh: STAIN Malikkussaleh Lhokseumawe Aceh,2014), hlm.93-94.

⁷³ Dimiyuddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 224.

⁷⁴ Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.* hlm 116.

⁷⁵ *Ibid.*

Pengertian ijtihad menurut pandangan hukum islam adalah salah satu hal yang menjadi jalan dalam memahami ayat-ayat hukum untuk menjadikan norma hukum baru (*fiqh*).⁷⁶ Mengenai hal ini, Al-Ghazali dalam Khairul Hadi menerangkan bahwa ijtihad yang merupakan *ushul fiqh* memiliki urgensi sebagai salah satu sumber hukum islam.⁷⁷ Sedangkan ijtihad secara istilah adalah mencurahkan semua kemampuan untuk mencari (jawaban) hukum yang bersifat dzanni, hingga merasa dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu yang diwujudkan dalam suatu penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam, baik melalui suatu nash maupun melalui maksud dan tujuan umum hikmah syari'ah yang disebut maslahat. Sementara itu Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa ijtihad adalah penggunaan akal fikiran semaksimal mungkin untuk memperoleh ketentuan hukum syara.⁷⁸

Ijtihad mengenai *mudharabah* datang dari para ulama yang beralasan, melakukan perjanjian *mudharabah* adalah boleh (*mubah*).⁷⁹ Seperti yang sudah dijelaskan dalam hadist riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib r.a diatas (pada sub bab hadist) menerangkan bahwa praktik *mudharabah* amat lazim dilakukan di masa kebangkitan Islam dan orang-orang Arab menjalaninya secara luas. Nabi SAW sendiri pada masa mudanya bekerja sebagai *mudharib* untuk Khadijah. Para sahabat juga banyak melakukan suatu bentuk bisnis kerja sama semacam ini.⁸⁰

2.3.2.5. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disingkat menjadi DSN-MUI) nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang mana salah satu ketentuan pembiayaan *mudharabah* ini adalah pemilik dana membiayai 100%

⁷⁶ Khoirul Hadi. *Hukum Ijtihad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 (Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Yogyakarta, 2014), hlm.82.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Rahman Ambo Masse. *Loc.Cit*

⁸⁰ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 210.

kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁸¹

2.3.2.6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Secara hukum, di Indonesia telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) yang memuat segala aturan tentang ekonomi syariah, yang mana lebih spesifik lagi *mudharabah* diatur dalam Buku II Tentang *Akad* pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 angka 4 yang menerangkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁸² Lebih lanjut, ketentuan *mudharabah* telah dirinci pada Bab VII Bagian Kedua Pasal 194 sampai Pasal 210.⁸³

2.3.3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun dan Syarat *mudharabah* diatur dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab VII Bagian Pertama Pasal 187 sampai Pasal 188 yang menyebutkan:

Syarat *mudharabah* menurut Pasal 187 KHES adalah sebagai berikut:⁸⁴

- (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
- (2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam *akad*.

Sedangkan rukun *mudharabah* menurut Pasal 188 KHES adalah sebagai berikut:

Rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah:⁸⁵

- a. *shahib al-mal*/pemilik modal;
- b. *mudharib*/pelaku usaha; dan
- c. *akad*.

⁸¹ Zainuddin Ali. *Op.Cit.*Hlm 167.

⁸² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

Aturan lain yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat *mudharabah* yakni berdasarkan Fatwa DSN-MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* pada point kedua berbunyi:⁸⁶

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum;
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (*akad*);
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
 - c. *Akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/ asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu *akad*;
 - c. Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan waktu *akad*.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak saja;
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan;
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharib* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

⁸⁶ Fatwa DSN-MUI nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola, sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan;
 - c. Pengelola tidak boleh menyalai hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

2.3.4. Berakhirnya *Mudharabah*

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menerangkan bahwa berakhirnya *mudharabah* diatur dalam Buku II Pasal 206 yang menyebutkan bahwa *akad mudharabah* selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam *akad* telah berakhir.⁸⁷

Mudharabah dapat berakhir apabila dalam pelaksanaan *akad* terjadi hal hal sebagai berikut :⁸⁸

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh si pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.⁸⁹

⁸⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 512

⁸⁹ *Ibid.*

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan *akad*. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal
3. Pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian. Apabila pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal). Bila *mudharabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal *mudharabah* lagi. Jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap sebagai *ghasab*. Ia wajib menjaminkan (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungannya dibagi dua.⁹⁰
4. Salah satu pelaku *akad* menjadi gila. *Mudharabah* batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku *akad*, jika gilanya itu permanen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/ kemampuan).⁹¹
5. Murtadnya pemilik modal. Jika pemilik modal murtad dari agama Islam atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 238.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dapat dikaitkan dengan pengaturan hukum mengenai kerjasama bagi hasil peternakan berlandaskan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 31 ayat (1) menjelaskan bahwa peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan. Kemitraan usaha misalnya antara lain, inti plasma, subkontrak, keagenan, bagi hasil, atau bentuk lain sesuai dengan budaya lokal dan kebiasaan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kerjasama semacam ini terdapat suatu hubungan hukum yang mengatur hubungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) yang pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan ditunaikan pihak terkait dalam perjanjian sesuai *akad* yang disepakati.
2. Pelaksanaan kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo sudah sesuai *akad mudharabah*. Tolak ukur kesesuaian ini dikaitkan berdasarkan rukun dan syarat *mudharabah* yang termuat dalam pasal 187 sampai dengan pasal 188 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah terpenuhi segala unsur-unsur dalam perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha atau pengelola modal (*mudharib*). Kemudian ketentuan *mudharabah* diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,

hanya saja masih ada fakta yang bertentangan dengan aturan KHES yakni yang paling menonjol menurut penulis adalah mengenai jangka waktu *akad* yang dilaksanakan antar para pihak dalam melaksanakan kerjasama *nggadhoh* sapi di Desa Lembah. Para pihak tidak menentukan batasan berapa lama jangka waktu *akad* akan dilangsungkan sehingga hal ini tidak sesuai dengan Pasal 206 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pembentuk Undang-Undang, seharusnya lebih memperjelas ketentuan pasal Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mana didalam pasal ini dan ketentuan pasal lain dalam Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai aturan hukum kerjasama bagi hasil dibidang peternakan dan muatan jangka waktu pelaksanaan *akad*, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup terkait jangka waktu pelaksanaan kerjasama bagi hasil dibidang peternakan seperti yang terjadi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Segera merevisi pasal 31 ayat (1) tersebut sehingga ketentuan pasal lebih jelas dan pada praktik bagi hasil dibidang peternakan tidak ada lagi ketidakjelasan dalam pelaksanaan *akad* dan pengaturan jangka waktunya.
2. Kepada masyarakat, yang akan melaksanakan kerjasama pemeliharaan hewan ternak atau kerjasama dibidang lain hendaknya memperhatikan pelaksanaan *akad* nya. Alangkah lebih baik jika *akad* tidak hanya dilakukan secara lisan saja namun juga dalam bentuk tertulis. Saat *akad* yang dilakukan para pihak dalam perjanjian hanya secara lisan, maka dapat menimbulkan suatu ketidakjelasan atau *gharar* jika suatu saat terjadi perselisihan antar pihak dalam perjanjian disebabkan tidak adanya bukti

yang berwujud sehingga tidak menutup kemungkinan menambah kerancuan masalah. Hal ini akan lebih baik lagi jika dilakukan pembenahan dengan melakukan suatu pencatatan bukti otentik yakni berupa akta dibawah tangan yang dibuat para pihak dalam perjanjian. Pencatatan ini bisa seperti pencatatan jumlah, jenis sapi, harga awal sapi yang merupakan modal awal pada saat modal diserahkan kepada *mudharib* sehingga dapat menjadi patokan apabila kualitas harga sapi dipasaran berubah-ubah sewaktu-waktu, dengan dilakukannya pencatatan secara tertulis atau dibuatnya akta dibawah tangan seperti ini bertujuan salah satunya guna mengetahui apakah praktik kerjasama pemeliharaan sapi atau *nggadoh* sapi merupakan suatu kerjasama yang menguntungkan atau merugikan dan atau praktik *nggadoh* sapi semacam ini sudah sesuai dengan syariat Islam serta hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak pada akhirnya. Pencatatan atau suatu akta dibawah tangan ini berlandaskan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.

A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Abu Malik Kamal bin As-sayid Salim. 2007. *Shahih Fiqh Sunnah Cetakan ke-1*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ahmad Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers

Abdul Rohman Ghazali, Ghufroon Insan dan Saipuldin Shidiq. 2017. *Fiqh Muammalah Cetakan 1*. Jakarta: Kencana.

Abdul Shomad. 2017. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abu Yahya Zakaria, Riyadin Shalihin. 1994. *Terjemah Al-Hafidz dan Masraf Suhaini*, Surabaya: CV Mahkota.

Cornelis Vollenhoven. 1933. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie deel III*. Leiden: E.J.Brill.

Dimyuddin Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dyah Ochtorina Susanti. 2006. Tesis *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah Dengan Sistem Bai'u Salam Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam*. Universitas Brawijaya Malang.

_____. A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.

Haris Herdiansyah. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.

Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Hidayat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberti.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badzrulzaman. 1996. *Dasar-dasar Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- M. Isnaeni. 2000. *Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*. Unair Surabaya: Pidato Peresmian Guru Besar.
- Mahmud Yunus. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyah.
- Mohammad Daud Ali. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Sharif Chaudhry. 2011. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nasrun Haroen dkk. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam Cetakan 1*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Profil Desa Lembah, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 2016. Ponorogo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum, Cetakan ke-9*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qamarul Huda, 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

- Rahman. 2002. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Roelof van Dijk. 1964. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodelogi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1989. *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4 Cetakan 1*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2011. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Wirduyaningsih. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- W.J.S. Purwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan.

C. JURNAL

Dahlia Haliah Ma'u. 2013. *Harta dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Khatulistiwa Vol. 3 Nomor 1. Manado: STAIN Manado.

Khoirul Hadi. 2014. *Hukum Ijtihad Dalam Proses Legislasi Hukum Islam*. Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Yogyakarta.

M.Jafar. 2014. *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XIII Nomor 2. Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.

Rahman Ambo Masse. 2010. *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 Nomor 1. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Zakaria Syafe'i. 1997. *Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Al-Qalam Nomor 67. Indonesia.

D. ARTIKEL INTERNET

<https://www.kamusbesar.com/kerja-sama>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 09.23 WIB.

<https://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=366385>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2018 pukul 11.44 WIB.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diunduh dari Ekslusive www.badilag.net pada 1 November 2018 pukul 08.25 WIB.

LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pemilik Sapi (*shahibul maal*)

A. Judul

Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan *Akad Mudharabah*

B. Pengantar

Dalam rangka penyelesaian studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi yang merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa sebagai wujud hasil akhir belajar dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian studinya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian fakta-fakta dalam praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan *akad mudharabah*.

Oleh karena itu, untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data, diperlukan sebuah pedoman wawancara. Susunan pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya dalam penelitian. Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data-data yang akan penulis peroleh.

C. Identitas Narasumber

Nama : Meserun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 60 tahun
Alamat : Jalan Sombo RT 01 RW 02 Dusun Ngijo Desa Lembah
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
Pekerjaan : Petani

D. Daftar Pertanyaan Wawancara


1. Apakah yang Bapak ketahui tentang *nggadoh* sapi?
2. Berapa jumlah sapi yang Bapak *gadohkan*?
3. Apa alasan yang mendorong Bapak untuk melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?
4. Bagaimana *akad* yang dilakukan Bapak dan masyarakat Desa Lembah pada umumnya ketika melaksanakan kerjasama *nggadoh* sapi?
5. Terkait mekanisme pelaksanaan, bagaimana sistem mekanisme pelaksanaan kerjasama *nggadoh* sapi di Desa Lembah?
6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dari kerjasama *nggadoh* sapi ini?
7. Hal apa yang menjadi dasar dilakukannya sistem pembagian keuntungan tersebut?
8. Apabila dalam kerjasama mengalami kerugian, siapa yang menanggung kerugian tersebut?
9. Ketika sapi dalam keadaan sakit, siapakah pihak yang menanggung biaya pengobatannya?
10. Berapa lama jangka waktu kerjasama *nggadoh* sapi yang Bapak lakukan?
11. Jika semisal dalam kerjasama terjadi perselisihan, biasanya apa yang Bapak lakukan?
12. Apakah boleh pengelola mencampurkan harta kekayaannya untuk digabungkan dengan modal kerjasama milik Bapak?
13. Apa saja dampak positif dan dampak negatif selama Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?
14. Pernahkah Bapak mengalami kerugian sepanjang Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?
15. Bagaimana kelanjutan praktik kerjasama *nggadoh* sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?

Penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang valid guna kelengkapan dan kakuratan data. Informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasma dan informasinya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Afita Eka Fatmawati

NIM. 150710101069



HASIL WAWANCARA

Kepada Pemilik Sapi (*shahibul maal*)

Daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Apakah yang Bapak ketahui tentang *nggadoh* sapi?

Jawaban : *Nggadoh* sapi itu setahu saya, saya bekerjasama dengan orang lain untuk memelihara sapi yang saya miliki.

2. Berapa jumlah sapi yang Bapak *gadohkan*?

Jawaban : 1 ekor

3. Apa alasan yang mendorong Bapak untuk melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?

Jawaban : Karena saya ingin membantu sesama antar tetangga dan terus terang saya tidak punya lahan untuk membuat kandang sehingga saya titipkan sapi saya untuk dipelihara dengan cara kerjasama *nggadoh* ini.

4. Bagaimana *akad* yang dilakukan Bapak dan masyarakat Desa Lembah pada umumnya ketika melaksanakan kerjasama *nggadoh* sapi?

Jawaban : Biasanya saya bilang terlebih dahulu dengan orang yang mau memelihara sapi saya, kemudian saya serahkan sapi tersebut. Kemudian sama orang yang memelihara itu diterima. Sudah begitu saja kurang lebih, hanya lewat lisan saja perjanjiannya.

5. Terkait mekanisme pelaksanaan, bagaimana sistem mekanisme pelaksanaan kerjasama *nggadoh* sapi di Desa Lembah?

Jawaban : Pelaksanaannya kurang lebih sama seperti jawaban saya pada pertanyaan sebelumnya, sapi saya serahkan kepada yang mau *ngopeni* (memelihara), karena biasanya orang yang memelihara itu rumahnya dekat dengan rumah saya, kadang kala saya juga mengunjungi sapi saya untuk melihat keadaan dan perkembangannya.

6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dari kerjasama *nggadoh* sapi ini?

Jawaban : Pembagian keuntungannya sepertiga untuk saya dan dua pertiga bagian untuk yang memelihara.

7. Hal apa yang menjadi dasar dilakukannya sistem pembagian keuntungan tersebut?

Jawaban : Sistem pembagian keuntungan seperti itu saya tidak tahu dasar hukumnya, namun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa ini.

8. Apabila dalam kerjasama mengalami kerugian, siapa yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban : Tergantung. Dilihat dulu kerugian seperti apa. Jika kerugian itu disebabkan yang memelihara lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka yang memelihara yang bertanggungjawab. Namun, apabila kerugian karena musim atau hal lain ya kerugian ditanggung bersama.

9. Ketika sapi dalam keadaan sakit, siapakah pihak yang menanggung biaya pengobatannya?

Jawaban : Kalau sakitnya tidak parah biasanya yang memelihara memberikan asupan nutrisi lebih. Kalau sakitnya parah sampai perlu dokter hewan ya sama-sama ditanggung sampai sapi sehat lagi.

10. Berapa lama jangka waktu kerjasama *nggadoh* sapi yang Bapak lakukan?

Jawaban : Tidak tentu.

11. Jika semisal dalam kerjasama terjadi perselisihan, biasanya apa yang Bapak lakukan?

Jawaban : Alhamdulillah selama ini belum pernah ada perselisihan. Kalaupun nanti ada ya dirembug saja baik-baik secara damai.

12. Apakah boleh pengelola mencampurkan harta kekayaannya untuk digabungkan dengan modal kerjasama milik Bapak?

Jawaban : Sebenarnya boleh saja, tapi menurut saya nanti malah repot karena modal kerjasama sudah berupa sapi. Jadi hal ini belum pernah dilakukan selama saya melakukan kerjasama *nggadoh*.

13. Apa saja dampak positif dan dampak negatif selama Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?


Jawaban : Dampak positifnya saya lebih enteng karena tidak mencarikan pakan, sudah ada yang memeliharanya. Dampak negatif belum ada.

14. Pernahkah Bapak mengalami kerugian sepanjang Bapak melakukan kerjasama *nggadh* sapi?

Jawaban : Alhamdulillah belum pernah.

15. Bagaimana kelanjutan praktik kerjasama *nggadh* sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?

Jawaban : Kelanjutannya sapi saya tarik kembali dan kerjasamanya berakhir. Jika pun berlanjut maka harus ada pengganti yang memelihara sapi saya.



PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Pengelola Sapi (*mudharib*).

A. Judul

Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan *Akad Mudharabah*

B. Pengantar

Dalam rangka penyelesaian studi S1 pada bagian Ilmu Hukum Dasar dengan konsentrasi jurusan Hukum Bisnis Syariah di Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), maka mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi yang merupakan bukti kemampuan akademik mahasiswa sebagai wujud hasil akhir belajar dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang sesuai dengan bidang keahlian studinya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesesuaian fakta-fakta dalam praktik kerjasama pemeliharaan sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dengan *akad mudharabah*.

Oleh karena itu, untuk memperoleh kelengkapan dan keakuratan data, diperlukan sebuah pedoman wawancara. Susunan pedoman wawancara ini hanya menyangkut pokok-pokok permasalahan yang akan dicari jawaban dan kebenarannya dalam penelitian. Penentuan lokasi untuk melakukan penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data-data yang akan penulis peroleh.

C. Identitas Narasumber

Nama : Sadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 tahun
Alamat : Jalan Sombo 16 RT 01 RW 02 Dusun Ngijo Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo
Pekerjaan : Petani

D. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah yang Bapak ketahui tentang kerjasama *nggadoh* sapi?
2. Berapa jumlah sapi yang digaduhkan pemilik kepada Bapak?
3. Apakah alasan yang mendorong Bapak, sehingga Bapak bersedia sebagai pengelola sapi pada kerjasama *nggadoh* sapi ini?
4. Bagaimana *akad* yang dilakukan Bapak dan masyarakat Desa Lembah pada umumnya ketika melaksanakan kerjasama *nggadoh* sapi?
5. Terkait mekanisme pelaksanaan, bagaimana sistem mekanisme pelaksanaan kerjasama *nggadoh* sapi di Desa Lembah?
6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dari kerjasama *nggadoh* sapi ini?
7. Hal apa yang menjadi dasar dilakukannya sistem pembagian keuntungan tersebut?
8. Apabila dalam kerjasama mengalami kerugian, siapa yang menanggung kerugian tersebut?
9. Ketika sapi dalam keadaan sakit, siapakah pihak yang menanggung biaya pengobatannya?
10. Berapa lama jangka waktu kerjasama *nggadoh* sapi yang Bapak lakukan?
11. Jika semisal dalam kerjasama terjadi perselisihan, biasanya apa yang Bapak lakukan?
12. Pernahkah Bapak mencampurkan harta kekayaan yang Bapak miliki sendiri untuk digabungkan dengan harta kerjasama *nggadoh* sapi?
13. Apa saja dampak positif dan dampak negatif selama Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?
14. Pernahkah Bapak mengalami kerugian sepanjang Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?
15. Bagaimana kelanjutan praktik kerjasama *nggadoh* sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?

Penulis memohon kerjasamanya untuk memberikan informasi yang valid guna kelengkapan dan kakuratan data. Informasi yang telah diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas kerjasma dan informasinya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Afita Eka Fatmawati
NIM. 150710101069



HASIL WAWANCARA

Kepada Pengelola Sapi (*mudharib*)

Daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Apakah yang Bapak ketahui tentang *nggadoh* sapi?

Jawaban : *Nggadoh* sapi itu setahu saya merupakan suatu kerjasama untuk memelihara sapi.

2. Berapa jumlah sapi yang digaduhkan pemilik kepada Bapak?

Jawaban : 1 ekor

3. Apakah alasan yang mendorong Bapak, sehingga Bapak bersedia sebagai pengelola sapi pada kerjasama *nggadoh* sapi ini?

Jawaban : Karena saya ingin menambah penghasilan saya disamping menjadi petani. Dengan kerjasama *nggadoh* ini juga menambah waktu produktif saya sehingga tidak nganggur.

4. Bagaimana *akad* yang dilakukan Bapak dan masyarakat Desa Lembah pada umumnya ketika melaksanakan kerjasama *nggadoh* sapi?

Jawaban : Perjanjiannya ya lewat lisan saja.

5. Terkait mekanisme pelaksanaan, bagaimana sistem mekanisme pelaksanaan kerjasama *nggadoh* sapi di Desa Lembah?

Jawaban : Awalnya saya dimintai tolong untuk memelihara sapi, jika saya bersedia ya kerjasamanya berjalan.

6. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dari kerjasama *nggadoh* sapi ini?

Jawaban : Pembagian keuntungannya sepertiga untuk pemilik sapi dan dua pertiga bagian untuk saya.

7. Hal apa yang menjadi dasar dilakukannya sistem pembagian keuntungan tersebut?

Jawaban : Sistem pembagian keuntungan seperti itu saya tidak tahu dasar hukumnya, namun itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa ini. Pembagian keuntungan semacam ini juga tidak hanya terdapat pada kerjasama *nggadoh* hewan saja. Biasanya pada kerjasama *maro* sawah (kerjasama bagi hasil lahan atau kebun) juga menggunakan sistem pembagian ini. Ada pula kalau pemilik ingin keuntungannya dibagi sama rata 50% : 50% maka

dalam perjanjiannya pemilik juga turut andil dalam pemberian pakan hewannya.

8. Apabila dalam kerjasama mengalami kerugian, siapa yang menanggung kerugian tersebut?

Jawaban : Tergantung. Dilihat dulu kerugian seperti apa. Jika kerugian itu disebabkan yang saya yang lalai dalam melaksanakan kewajiban, maka saya yang bertanggungjawab. Namun, apabila kerugian karena hal lain dengan tidak sengaja ya kerugian ditanggung bersama.

9. Ketika sapi dalam keadaan sakit, siapakah pihak yang menanggung biaya pengobatannya?

Jawaban : Kalau sakitnya tidak parah biasanya saya memberikan asupan nutrisi lebih. Kalau sakitnya parah sampai perlu dokter hewan ya sama-sama ditanggung sampai sapi sehat lagi.

10. Berapa lama jangka waktu kerjasama *nggadoh* sapi yang Bapak lakukan?

Jawaban : Tidak tentu. Kadang 7 bulan sampai setahun. Tergantung yang punya sapi mau minta diakhiri kapan kerjasamanya saya ngikut saja.

11. Jika semisal dalam kerjasama terjadi perselisihan, biasanya apa yang Bapak lakukan?

Jawaban : Alhamdulillah selama ini belum pernah ada perselisihan. Kalaupun nanti ada ya dirembug saja baik-baik secara damai.

12. Pernahkah Bapak mencampurkan harta kekayaan yang Bapak miliki sendiri untuk digabungkan dengan harta kerjasama *nggadoh* sapi?

Jawaban : Belum pernah.

13. Apa saja dampak positif dan dampak negatif selama Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?

Jawaban : Dampak positifnya saya lebih produktif dan dapat penghasilan lebih. Dampak negatifnya ketika musim kemarau susah sekali mencari rumput.

14. Pernahkah Bapak mengalami kerugian sepanjang Bapak melakukan kerjasama *nggadoh* sapi?

Jawaban : Alhamdulillah belum pernah.

15. Bagaimana kelanjutan praktik kerjasama *nggadhoh* sapi apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia?

Jawaban : Kelanjutannya sapi ditarik kembali dan kerjasamanya berakhir.

Jika pun berlanjut maka harus ada pengganti yang memelihara sapi.



SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SADI
Tempat Tanggal lahir : PONOROGO, 28-6-1969
Pekerjaan : TANI
Alamat : JL. SOMBO RT.I RW.II LEMBAH NGIJO
BABADAN. PONOROGO

Menerangkan bahwa :

Nama : Afita Eka Fatmawati
NIM : 150710101069
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Jember
Jurusan : Ilmu Hukum Dasar/ Hukum Bisnis Syariah

Telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dengan Akad Mudharabah" pada tanggal ..12..OKTOBER..2018..... bertempat di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, ..12..OKTOBER..2018

Narasumber



(SADI)

SURAT KETERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meserun
Tempat Tanggal lahir : Ponorogo, 30-06-1959
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Nsigo Ds. Lembah Babadan

Menerangkan bahwa :

Ponorogo
Nama : Afita Eka Fatmawati
NIM : 150710101069
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Jember
Jurusan : Ilmu Hukum Dasar/ Hukum Bisnis Syariah

Telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul: "Kesesuaian Kerjasama Pemeliharaan Sapi di Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Dengan Akad Mudharabah" pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 4 Januari 2019

Narasumber



(Meserun)

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 : Bapak Meserun selaku Pemilik Sapi (*shahibul maal*)



Gambar 2 : Bapak Sadi selaku Pengelola Sapi (*mudharib*)



Gambar 3 : Sapi yang menjadi obyek atau harta kerjasama *mudharabah* dalam praktik kerjasama *nggadoh* sapi di Desa Lembah, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.